

## **ABSTRAK**

### **PEMERIKSAAN JARINGAN PITUITARI PADA KASUS KEMATIAN AKIBAT TRAUMA OTAK AKUT DITINJAU DARI KEDOKTERAN DAN ISLAM**

Trauma otak akut merupakan penyebab paling umum kematian dan kecacatan pada dewasa muda yang tinggal di negara industri, dimana 180-250 orang per 100.000 penduduk per tahun meninggal atau dirawat di rumah sakit karena trauma otak akut. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan akibat yang ditimbulkan trauma akut pada jaringan pituitari ditinjau dari Kedokteran dan Islam.

Dari hasil pemeriksaan histologis jaringan pituitari, menunjukkan infark iskemik sebesar 50% atau lebih pada jaringan adenohypophysis, yang ditandai dengan sel-sel sekretori kehilangan sifat pewarnaan.

Menurut Islam, hukum asal bedah mayat adalah haram, karena tindakan tersebut berarti menistakan manusia yang sangat dimuliakan Allah, namun untuk tujuan kemashlahatan yang lebih luas.

Menurut ilmu kedokteran, pemeriksaan jaringan pituitari ini dilakukan untuk melihat penyebab kematian yang disebabkan karena trauma otak akut. Dari hasil pemeriksaan histologis jaringan pituitari, didapatkan hasil bahwa kerusakan jaringan. Menurut Islam, pemeriksaan jaringan kelenjar pituitari hukumnya adalah diperbolehkan Menurut Umar Hubais mempelajari ilmu kedokteran adalah wajib atau fardhu kifayah bagi umat Islam. Karena untuk mengembangkan ilmu ini maka penyelidikan terhadap organ tubuh manusia menjadi sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan, jika perlu mengadakan pembedahan dan pemeriksaan tubuh mayat,

Diharapkan bagi dokter muslim disarankan untuk terus membekali diri dengan ilmu kedokteran dan agama agar dapat memberikan penjelasan baik secara medis maupun sesuai ajaran agama Islam tentang trauma otak akut yang dapat menimbulkan berbagai macam komplikasi hingga kematian. Kepada masyarakat diharapkan dapat menambah wawasan tentang bahaya trauma otak akut. Bagi Peneliti sebaiknya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai patofisiologi pasti kenapa trauma otak akut dapat menimbulkan kematian mendadak. Bagi ulama diharapkan dapat terlibat dalam diskusi dengan praktisi medis untuk membahas hukum islam tentang pemeriksaan jaringan tubuh manusia untuk kepentingan dibidang kedokteran.